

# MAKALAH



## RUANG LINGKUP VIKTIMOLOGI DAN TUJUAN MEMPELAJARI VIKTIMOLOGI

Oleh:

**Prof. DR. M. Arief Amrullah, S.H.,M.Hum**  
Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember

Disampaikan pada Pelatihan  
Viktimologi Indonesia I,

Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UNSOED  
Purwokerto, tanggal 19-20 September 2016

# RUANG LINGKUP VIKTIMOLOGI DAN TUJUAN MEMPELAJARI VIKTIMOLOGI <sup>1</sup>

Oleh:

Prof. DR. M. Arief Amrullah, S.H.,M.Hum <sup>2</sup>

Viktimologi sebagai bidang ilmu yang mempelajari tentang korban, akhir-akhir ini telah banyak menarik minat para sarjana, terlebih juga telah diajarkan di beberapa fakultas hukum di Indonesia. Karena itu, dalam tulisan ini dikemukakan pengertian tentang korban dan sebab-sebab terjadinya korban, serta contoh-contohnya, yang tujuannya untuk memberikan gambaran tentang ruang lingkup dan tujuan mempelajari viktimologi.

Di samping juga membandingkan antara bidang kajian viktimologi dan kriminologi, yang mencari perbedaan dan persamaan antara viktimologi dan kriminologi. Saat ini, kajian mengenai viktimisasi criminal telah berkembang ke tahapan di mana viktimologi dipandang sebagai komponen utama terhadap kajian mengenai kejahatan dan kriminologi, akan dibahas pada akhir dari tulisan ini.

## A. RUANG LINGKUP VIKTIMOLOGI

Apa ruang lingkup dari viktimologi: apakah merupakan cabang dari kriminologi? Merupakan sebuah pertanyaan yang pernah dikemukakan oleh Zvonimir – Paul Separovic, <sup>3</sup> jawaban atas pertanyaan tersebut menurut Separovic bergantung pada batasan konsep tentang korban. Dan, jika merujuk pada klasifikasi secara kriminologis mengenai korban adalah tidak cukup, terlebih terjadinya korban bukan hanya karena adanya kejahatan. Karena, sebagaimana pernah ditulis oleh Richard Quinney <sup>4</sup> bahwa “*All crime have a victim.....*”, lebih lanjut dikemukakan, “*that every crime has a victim....*”. Dengan merujuk pada apa yang dikemukakan

---

<sup>1</sup> Disampaikan dalam pelatihan Viktimologi Indonesia I, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UNSOED tanggal 19-20 September 2016.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.

<sup>3</sup> Paul Separovic, *Victimology Study of Victims*, 1985, Zagreb: Samobor-Novaki bb Pravni Fakultet, 1985, hal. 6.

<sup>4</sup> Richard Quinney, *Criminology, Analysis and Critique of Crime in America*, 1975, Canada: Little, Brown and Company (Inc.), hal. 129.

oleh Separovic tersebut, pada dasarnya terjadinya korban tidak semata-mata sebagai produk dari kejahatan. Atau, dengan kata lain terjadinya korban juga dapat disebabkan oleh faktor yang *non-crime*.<sup>5</sup>

Sehubungan dengan adanya perkembangan perhatian terhadap korban, menunjukkan bahwa permasalahan korban tidak lagi termarginalkan. Dan, memang sebagaimana yang pernah ditulis oleh Katherine S. Williams,<sup>6</sup> bahwa studi mengenai korban dapat dikatakan sebagai suatu bidang baru, karena sebelumnya begitu sulit menemukan pemerhati ataupun penelitian dalam bidang korban kejahatan. Menurut Williams, terdapat beberapa alasan yang dapat dikemukakan sehubungan dengan kurangnya perhatian terhadap korban, karena pada waktu itu para kriminolog masih terpengaruh pada ide kaum positivis tentang kejahatan, yang menerima ide bahwa perilaku jahat seseorang atau individu ditentukan oleh masyarakat tertentu atau pengaruh biologis yang kesemua itu di luar kontrol mereka. Dalam model yang demikian ini, bahwa sebagian besar dari penjahat dilihat sebagai korban. Dengan demikian, pandangan mengenai pelaku sebagai korban tersebut akibatnya pelaku menjadi kurang merasa bertanggung jawab terhadap korban kejahatan yang telah dilakukannya, dan bahkan lebih cenderung memperhatikan kebutuhan untuk membantu pelaku daripada memperhatikan kebutuhan korban yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku. Hal itu lanjut Williams, juga pengaruh dari teori Marxist yang memandang pelaku sebagai korban, karena dengan melabel pelaku sebagai penjahat, maka pelaku sudah menjadi korban. Akibatnya, membuat korban benar-benar terabaikan. Hal itu sebagaimana ditulis oleh Williams telah mempengaruhi pemerintah Inggris, di mana awalnya pemerintah Inggris lebih banyak memberikan dukungan pendanaan bagi penelitian bidang kriminologi, yang hanya terfokus pada permasalahan kejahatan dan bukan pada permasalahan terhadap mereka yang rentan akibat dari kejahatan itu. Sebagai akibatnya, maka perhatian terhadap penelitian tersebut lebih terfokus pada kejahatan daripada kepentingann korban. Karena itu, tidak mengherankan jika pada awalnya di Inggris yang menaruh perhatian dan yang mendanai penelitian terhadap studi tentang korban justru berasal dari pihak non-pemerintah, dan bahkan juga kerap kali rencana-rencana atau ide-ide dukungan terhadap korban berasal dari penulis-penulis pejuang hak-hak wanita, yang menulis seputar isu-isu perkosaan, serangan seksual dan kekerasan terhadap wanita dan anak-anak. Beranjak dari pengalaman tersebut, maka

---

<sup>5</sup> Kalimat yang terakhir ini akan dikemukakan lebih lanjut pada uraian berikutnya beserta contohnya.

<sup>6</sup> Katherine S. Williams, *Textbook on Criminology*, London: Blackstone Press Limited, Third Edition, 1997, hal. 98-99.

akhir-akhir ini pemerintah Inggris telah menjadi tertarik dalam bidang korban dan telah pula menyediakan anggaran untuk menelitian untuk studi tentang korban.

Lebih lanjut ditulis oleh Williams, bahwa sudah lebih dari dua puluh tahun (dari titik saat ia menulis bukunya tersebut, pen) perhatian terhadap korban telah menunjukkan peningkatan dan saat ini menjadi pusat perhatian, baik dari kalangan profesional, pejabat hingga masyarakat. Demikian juga halnya dengan media massa telah memberikan perhatian yang meningkat terhadap korban, dan juga para politikus telah tanggap sehubungan dengan adanya keinginan untuk memperbaiki berbagai kepentingann korban, yaitu seperti penyediaan perbaikan bantuan kompensasi terhadap korban.

Adanya perkembangan perhatian terhadap korban, dan ilmu yang mempelajari korban disebut dengan viktimologi, maka selanjutnya apa batasan tentang viktimologi tersebut? Menurut Paul Separovic,<sup>7</sup> bahwa viktimologi merujuk pada ilmu yang berkaitan dengan studi mengenai korban. Dan, sebutan viktimologi itu sendiri berasal dari istilah Latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti pengetahuan ilmiah atau studi.

Dengan begitu dapat dikemukakan, viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban (*victim*) termasuk hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi antara korban dan sistem peradilan - yaitu, polisi, pengadilan, dan hubungan antara pihak-pihak yang terkait - serta di dalamnya juga menyangkut hubungan korban dengan kelompok-kelompok sosial lainnya dan institusi lain seperti media, kalangan bisnis, dan gerakan sosial. Viktimologi juga membahas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindakan kejahatan di masyarakat, serta bagaimana reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan. Proses di mana seseorang menjadi korban kejahatan disebut dengan "*viktimisasi*".<sup>8</sup>

Apabila menelusuri sekilas aspek historisnya, bahwa awal perkembangannya, viktimologi baru mendapat perhatian dari kalangan ilmuwan terhadap persoalan korban dimulai pada saat Hans von Hentig pada Tahun 1941 menulis sebuah makalah yang berjudul "*Remark on the interaction of perpetrator and victim.*" Tujuh Tahun kemudian, tepatnya tahun 1948, Hans von Hentig menerbitkan buku yang berjudul *The Criminal and his victim* yang menyatakan bahwa korban mempunyai peranan yang menentukan dalam timbulnya kejahatan. Selanjutnya, pada Tahun 1947 atau setahun sebelum buku von Hentig terbit, Mendelsohn menulis sebuah

---

<sup>7</sup> Paul Separovic, *Victimology Study of Victims*, Zagreb: Samobor-Novaki bb Pravni Fakultet, 1985, hal. 21.

<sup>8</sup> Hukum dan Viktimologi, <http://bahankuliyah.blogspot.co.id/2014/05/hukum-dan-viktimologi.html>

makalah dengan judul “*New bio-psycho-sosial horizons: Victimology.*” Pada saat itulah istilah *victimology* pertama kali digunakan. Karena itu pula Mendelsohn disebut sebagai orang yang pertama menggunakan kata viktimologi.<sup>9</sup> Setelah itu para sarjan-sarjana lain mulai melakukan studi tentang hubungan psikologis antara penjahat dengan korban, bersama H. Mainheim, Schafser, dan Fiseler. Setelah itu pada Tahun 1949 W.H. Nagel juga melakukan pengamatan mengenai viktimologi yang dituangkan dalam tulisannya dengan judul “*de Criminaliteit van Oss, Gronigen.*”, dan pada Tahun 1959 Paul Cornil dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa korban patut mendapatkan perhatian yang lebih besar dari kriminologi dan viktimologi. Kemudian, pada Tahun 1979 didirikanlah *World Society of Victimology (WSV)*,<sup>10</sup> yang dipelopori oleh Hans Joachim Schneider dan Israel Drapkin. Dan, sebelumnya telah didahului dengan serangkaian simposium internasional, yaitu Simposium Internasional pertama mengenai viktimologi diselenggarakan oleh Israel Drapkin tahun 1973 di Israel, yang dihadiri oleh para sarjana, praktisi, peneliti dan mahasiswa. Berikutnya, Simposium Internasional mengenai viktimologi diadakan di Boston, Amerika Serikat tahun 1976, dan di Munster tahun 1979, terus berlanjut dalam setiap tiga tahun sekali.<sup>11</sup> Perubahan terbesar dari perkembangan pembentukan prinsip-prinsip dasar tentang perlindungan korban terwujud pada saat diadakannya kongres di Milan, pada tanggal 26 Agustus 1985 yang menghasilkan beberapa prinsip dasar tentang korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan yang selanjutnya diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 11 Desember 1985 dalam suatu deklarasi yang dinamakan *Decleration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse Power.*<sup>12</sup>

Berkaitan dengan adanya perhatian para ilmuwan terhadap viktimologi tersebut, menurut Mardjono Reksodiputro<sup>13</sup> didasarkan pada dua arus :

---

<sup>9</sup> Jo-Anne Wemmers, *A Short History of Victimology*, Published in: Hagemann, Schafer & Schmidt, *Victimology, Victim Assistance and Criminal Justice*, 2010, hal. 2.

<sup>10</sup> **The origins** of the WSV are rooted in the works of the early victimologists and the pioneering “First International Symposium on Victimology” organized by Israel Drapkin in Israel in 1973. This symposium provided scholars, practitioners, researchers and students with the first international forum to focus on victimology. Successive International Symposia on Victimology were organized in Boston, USA in 1976, and in Munster in 1979, where the Society was formed, and Hans Joachim Schneider became its first president. Since then the Society has hosted Symposia every three years in all major regions of the world: 1982 Tokyo/Kyoto; 1985 Zagreb; 1988 Jerusalem; 1991 Rio de Janeiro; 1994 Adelaide; 1997 Amsterdam; 2000 Montreal; 2003 Stellenbosch; 2006 Orlando; 2009 Mito, 2012 Den Hague, 2015 Perth.

<sup>11</sup> History and overview, <http://www.worldsocietyofvictimology.org/about-us/history-and-overview/>

<sup>12</sup> J.E. Sahetapy dkk, **Bunga Rampai Viktimisasi**, Eresco, Bandung 1995, hal. Iv-v.

<sup>13</sup> Mardjono Reksodiputro, *Beberapa Catatan Umum tentang Masalah Korban*, Dalam J.E. Sahetapy, (ED), **Viktimologi sebuah Bunga Rampai**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal.97.

1. adanya pikiran bahwa negara turut bersalah dalam terjadinya korban, karena itu sewajarnya negara memberikan kompensasi kepada korban;
2. adanya aliran pemikiran baru dalam kriminologi yang meninggalkan pendekatan positivis, dan lebih memperhatikan proses-proses yang terjadi dalam sistem peradilan pidana dan struktur masyarakatnya (*critical criminology*), pandangan kriminologi kritis ini banyak mempengaruhi pemikiran dalam viktimologi.

Dengan dasar itu, perlu dikemukakan pengertian atau batasan mengenai korban sebagai acuan atau standar dalam menentukan ruanglingkup korban. Hal itu penting, untuk lebih dapat menjelaskan mengenai korban. Kata *korban* (*victim*) berasal dari bahasa Latin *victim*.<sup>14</sup> Sedangkan, yang dimaksud dengan korban, sebagaimana yang tercantum dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*,<sup>15</sup> adalah orang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian baik fisik, mental, emosional, maupun pembusukan (*impairment*) terhadap hak-hak dasar mereka baik melalui perbuatan maupun tidak, namun merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional di samping juga berdasarkan norma-norma internasional diakui berkaitan dengan hak asasi manusia.

Menurut Stanciu,<sup>16</sup> *korban* (dalam pengertian luas), adalah orang yang menderita akibat dan ketidakadilan. Dengan demikian, lanjut Stanciu, ada dua sifat yang mendasar (melekat) dan korban tersebut, yaitu: *suffering* (penderitaan) dan *injustice* (ketidakadilan). Timbulnya korban tidak hanya dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang *illegal*, sebab hukum (*legal*) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan, selanjutnya menimbulkan korban, seperti korban akibat prosedur hukum. Stanciu membatasi tulisannya pada korban dalam arti sempit sebagaimana diatur dalam hukum positif. Lebih lanjut, ia menulis apabila kejahatan dalam pengertian yuridis merupakan perbuatan yang dijatuhi hukuman oleh hukum pidana, pemahaman para ahli kriminologi mengenai hal itu mempunyai pengertian yang lebih dalam lagi. Seperti

---

<sup>14</sup> Benjamin Mendelsohn, Dalam Emilio C. Viano, (ED), **Victimology**, dalam Sanford H. Kadish, *Encyclopedia of Crime and Justice*, Volume 4, New York: The Free Press 1976., hal. 9.

<sup>15</sup> Annex IV *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, Dalam United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention, **Handbook on Justice for Victims**, Centre for International Crime Prevention, New York, 1999, hal. 118. *Victims means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that do not yet constitute violations of national criminal laws but of internationally recognized norms relating to human rights.*

<sup>16</sup> Emilio Viano, Emilio, **Victimology**, dalam Sanford H. Kadish, *Encyclopedia of Crime and Justice*, Volume 4, New York: The Free Press 1976., hal. 29.

dalam kasus kejahatan, konsep tentang korban seharusnya tidak saja dipandang dalam pengertian yuridis, sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan penjahat, juga dapat menciptakan korban. Artinya, seorang korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya baik dilakukan secara individu, kelompok atau pun oleh negara.

Berikutnya, bagaimana batasan korban yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor: 64), tanggal 11 Agustus 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor: 293), tanggal 17 Oktober 2014. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, dan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 95), tanggal 22 September 2004. Dalam Pasal 1 angka (3), dikemukakan: “korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”, serta dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor: 58), tanggal 19 April 2007: “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang”.

Namun demikian, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sahetapy,<sup>17</sup> bahwa viktimologi seyogyanya tidak membatasi ruang lingkungannya, baik pada batas hukum pidana maupun pada batas kriminologi. Dengan begitu, bahwa focus viktimologi adalah pada mereka yang menjadi korban. Sedangkan mereka yang menjadi korban dapat karena kesalahan si korban itu sendiri; peranan si korban secara langsung atau tidak langsung; dan tanpa ada peranan dari si korban. Dengan demikian, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban. Atau dengan kata lain, ruang lingkup viktimologi ditentukan oleh yang dinamakan *victimity* atau *victimitas*. Dengan bertitik tolak pada viktimitas tersebut, maka menurut Sahetapy dengan sendirinya masalah korban tidak perlu selalu dihubungkan dengan faktor kejahatan. Sebab, *victimity* tidak sama dengan *crime*.

---

<sup>17</sup> JE. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal. 25.

Kendati pada awalnya, baik Mendelsohn maupun Hentig, telah mengklasifikasikan tipologi korban, dalam bentuk .<sup>18</sup>

1. Mendelsohn mengklasifikasikan korban menurut tingkat kesalahan, di antaranya:
  - a. *the completely innocent victim (ideal victim)*, contoh anak-anak dan korban kejahatan sewaktu mereka tidak sadar;
  - b. *the victim as guilty as the offender and the voluntary victim*, meliputi antara lain: bunuh diri dan euthanasia;
  - c. *the victims more guilty than the offender*, meliputi: korban memancing amarah seseorang sehingga orang itu melakukan kejahatan dan korban !alai yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan;
  - d. *the most guilty victim and the victim who is guilty alone*, contoh: korban menyerang seseorang, sementara orang yang diserang lebih kuat daripada korban.
2. Hentig membuat tipologi korban berdasarkan faktor psikologi, sosial, dan biologi. Ia membagi korban ke dalam tiga belas kategori, di antaranya:
  - a. *the female* (kaum wanita);
  - b. *the old* (orang tua);
  - c. *the mentally defective and other mentally deranged* (orang yang cacat mental dan sakit jiwa lainnya);
  - d. *immigrants* (kaum pendatang): mereka itu rentan sekali menjadi korban, karena mereka belum berpengalaman dalam menyesuaikan diri dengan budaya baru di tempat yang baru itu;
  - e. *the minorities* (kaum minoritas): posisinya sama dengan kaum pendatang, di mana adanya perlakuan yang berbeda dengan penduduk mayoritas;
  - f. *dull normal* (orang yang tidak normal): mereka itu dapat dikategorikan sama dengan kaum pendatang dan kaum minoritas;
  - g. *the depressed* (orang yang terkena depresi);
  - h. *the acquisitive* (orang yang serakah);
  - i. *the wanton* (orang yang bertindak ceroboh);
  - j. *the lonesome and the heartbroken* (orang yang kesepian dan patah hati).

Namun, pandangan kedua tokoh di atas menunjukkan bahwa kajian terhadap korban masih terbatas pada interaksi antara korban dan pelaku, yaitu sampai seberapa jauh korban mempengaruhi pelaku untuk melakukan kejahatan atau, sampai seberapa jauh, pelaku kejahatan memanfaatkan kelemahan korban. Tipe korban yang digambarkan terbatas pada korban kejahatan konvensional'. Itu sebabnya, Schafer<sup>19</sup> mengkritik klasifikasi tipologi korban yang dibuat oleh Mendelsohn dan Hentig tersebut sebab, menurut Schafer, apa yang dilakukan oleh

---

<sup>18</sup> Israel Drapkin dan Emilio Viano, *Victimology*, Lexington, Massachusetts, Lexington Books, D.C. Heath & Company, 1975, hal. 19-22.

<sup>19</sup> Stephen, Schafer, *The Victim and His Criminal: A Study in Functional Responsibility*, New York, Random House, 1968, hal. 42.



Mendelsohn dan Hentig sifatnya spekulatif dan tidak didasarkan observasi empiris yang sistematis.

Demikian juga halnya dengan Paul Separovic,<sup>20</sup> yang menulis bahwa perhatian utama viktimologi pada awalnya mengkaji hubungan pelaku kejahatan dan korbannya (*criminal-victim relationship*) dan itu, menurutnya, kajian yang terlalu sempit sebab ruang lingkup viktimologi mempunyai implikasi yang lebih luas daripada hanya sekadar *criminal-victim relationship*. Separovic merumuskan bahwa viktimologi dalam pengertian yang lebih luas meliputi keseluruhan ilmu pengetahuan tentang korban dalam arti umum. Dengan dasar itu, viktimologi, menurut Separovic mempunyai tiga tugas, yaitu:

1. menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah korban (*to analyze the manifold aspects of the victim's problems*);
2. menjelaskan sebab-sebab viktimisasi (*to explain the cause for vicimization*);
3. mengembangkan sistem tindakan bagi pengurangan penderitaan manusia (*to develop a system of measures for reducing human suffering*).

Andrew Karmen<sup>21</sup> yang menulis teks viktimologi yang berjudul *Crime Victims: An Introduction to Victimology* dalam tahun 1990, secara luas mendefinisikan viktimologi sebagai studi ilmiah mengenai viktimisasi, meliputi hubungan antara korban dan pelaku, interaksi antara korban dan sistem peradilan pidana, yaitu polisi dan pengadilan, dan pejabat lembaga pemasyarakatan, dan sistem peradilan pidana, yaitu polisi dan pengadilan, dan pejabat lembaga pemasyarakatan, dan hubungan antara korban dan kelompok sosial dan lembaga-lembaga lainnya, seperti media, bisnis, dan gerakan sosial.

Menurut Sahetapy<sup>22</sup> perjalanan sejarah yang bertalian dengan permasalahan korban membutuhkan waktu yang cukup lama dan panjang. Setelah dua peperangan dunia yang besar dengan korban yang begitu banyak, barulah, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 11 Desember 1985 menghasilkan *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* Lebih lanjut, Sahetapy menulis:

Paradigma viktimologi tidak hanya bertalian dengan kejahatan dalam arti klasik saja, tetapi juga menyangkut perbuatan-perbuatan lain di luar bidang hukum pidana. *Abuse of*

---

<sup>20</sup> Paul Separovic, *Victimology Study of Victims*, Zagreb: Samobor-Novaki bb Pravni Fakultet, 1985, hal. 9, 24.

<sup>21</sup> National Victim Assistance Academy, *Theoretical Perspectives of Victimology and Critical Research*, 1996, hal. 4-5, <http://www.victimology.nl>. last updated on April 19, 2001.

<sup>22</sup> Sahetapy, dkk., *Bunga Rampai Viktimologi*, Bandung, Eresco, 1995, hal. v.

*power*, jelas mengindikasikan, bahwa perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan berarti dapat juga dilakukan oleh suatu kekuasaan yang sah. Itu berarti, bahwa memiliki kekuasaan tidak dengan sendirinya berarti memiliki kebenaran. Jadi, rakyat bisa saja dikorbankan untuk kepentingan penguasa atau kelompok yang berkuasa tanpa memperhatikan atau mengindahkan atau menghormati norma-norma hukum dan atau moral.

Penyalahgunaan kekuasaan itu berlanjut kepada penyalahgunaan kekuasaan di bidang ekonomi (*economic abuse of power*), sebagaimana yang dinyatakan dalam Kongres PBB ke-6 tentang *the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang diselenggarakan di Caracas, Venezuela tahun 1980. Dalam salah satu pertimbangan yang tercantum dalam Resolusinya yang ke-7 tentang *Prevention of the Abuse of Power* dinyatakan<sup>23</sup> bahwa penyalahgunaan kekuasaan ekonomi dan politik menyebabkan kerugian materi dan sosial yang besar, yaitu merusak pembangunan ekonomi dan sosial serta mengganggu kualitas hidup rakyat dunia secara keseluruhan.

Dengan demikian, korban dalam konteks ini tidak lagi bersifat individual, tetapi sifatnya abstrak (*abstract victims*). Sebagai contoh,<sup>24</sup> ketika terjadi bencana asap di Kalimantan dan Sumatera beberapa waktu lalu, sehingga antara lain mengganggu jadwal penerbangan, kecemasan para penumpang, mereka yang sudah ada jadwal pertemuan bisa batal, karena pesawat tidak bisa terbang, atau sudah terbang tetapi tidak bisa landing dan harus kembali ke bandara asal, kejadian seperti itu juga merugikan perusahaan penerbangan.

Berdasarkan contoh di atas, sebagaimana yang pernah ditulis oleh Sahetapy,<sup>25</sup> bahwa dengan memahami viktimologi, berarti pemahaman terhadap permasalahan korban dalam paradigma baru bukan saja korban dalam arti klasik, melainkan juga korban dalam konteks dimensi lain. Di antaranya korban dari *abuse of power*. Mengenai hal ini dapat saya contohkan, yaitu terkait dengan kebijakan pemerintah yang menyangkut kebijakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang ditetapkan dalam sidang kabinet terbatas bidang Ekuwasbang dan Prodis pada tanggal 3 September 1997 di Bina Graha, yang ternyata berlanjut pada munculnya

---

<sup>23</sup> The Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, held at Caracas from 25 August to 5 September 1980, Resolution 7, **Prevention of the abuse of power**: *considering that abuse of economic and political power cause great material and social harm, undermine economic and social development and impair the quality of life of people throughout the world*, hal 10.

<sup>24</sup> M. Arief Amrullah, *Korporasi dan Eksploitasi Sumberdaya Alam*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi III oleh MAHUPIKI dan Fakultas Hukum Unlam, Rattan Inn Banjarmasin, 16-19 Mei 2016, hal. 63.

<sup>25</sup> Sahetapy, dkk., *Bunga Rampai Viktimologi*, Bandung, Eresco, 1995, hal. v-vi.

instruksi susulan berikutnya, yaitu seperti instruksi penyelamatan bagi bank-bank yang dimiliki oleh putra-putri Presiden Soeharto. Kebijakan *penyelamatan* itu telah melanggar aturan main yang sebenarnya dan, ternyata, memang dimanfaatkan oleh bank-bank tersebut. Dalam perspektif demikian, berarti telah memunculkan adanya korban dalam dimensi baru lagi, yaitu korban kejahatan di bidang perbankan yang dilakukan oleh bank.

Demikian juga sebagaimana yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro<sup>26</sup> kolusi antara kelompok elit politik dan kelompok elit ekonomi telah menyebabkan terjadinya krisis moneter dan ekonomi di Indonesia sekitar tahun 1977 dan 1978, di mana korbannya tidak lagi individual akan tetapi abstrak. Dan, dalam suatu negara dengan ekonomi *pasar bebas*, selalu akan ada jalinan antara kedua elit kuasa tersebut.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Dionysios Spinellis<sup>27</sup> dalam bagian tulisannya mengenai *Top hat criminality and white collar crime*, membedakan dua bentuk kejahatan tersebut. Pada *white-collar criminals*, umumnya berkaitan dengan kegiatan bisnis utamanya dalam sektor swasta sedangkan *top hat criminals* berkaitan dengan pejabat publik yang memegang dan menggunakan kewenangan politik. Apa yang dilakukan oleh *white-collar criminals*, sifatnya tidak langsung dan bergantung pada sejauh mana posisi keuangan dan pengaruh mereka terhadap orang yang memegang kekuasaan tersebut. Sedangkan, pada pejabat publik, sifatnya langsung karena berkaitan dengan kedudukan politis yang melekat padanya.

Berdasarkan uraian di atas, apakah ada relevansinya dengan Indonesia? Dalam kaitan tersebut, ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1987, yaitu adanya kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Satjipto Rahardjo,<sup>28</sup> menulis bahwa paket deregulasi tidak terjadi melalui undang-undang, melainkan lewat keputusan-keputusan pemerintah. Karena itu tepat apa yang

---

<sup>26</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kejahatan Terorganisir dan Kejahatan oleh Organisasi*, Dalam **Jurnal Polisi Indonesia**, Tahun: 2, April 2000-September 2000, Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia, 2000, hal.45.

<sup>27</sup> Dionysios Spinellis, **Crime of Politicians in Office (or Top hat crimes)**, Materi Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Di sampaikan oleh Barda Nawawi Arief, di Hotel Grasia, Semarang, 23-30 Nopember 1998, hal. 23. *The white collar criminals in general are making business or exercise professions mainly in the private sector, the politicians are holding public offices and using political power. The power of the white collar criminals is indirect; it is based on their financial position and their influence with the persons in power. The power of the politicians direct; they exercise it.*

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Globalisasi: Dalam Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, (ED), Problem Globalisasi: Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi, dan Agama*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2000, hal. 13.

ditulis oleh Sahetapy<sup>29</sup> bahwa hukum selalu berpihak, selalu berwarna karena itu tidak akan ada kata *keadilan* atau *kebenaran* dalam makna dan hakikat yang sebenarnya, selain kata *kepastian*. Demikian juga tentunya dalam kasus LAPINNDO.

Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara,<sup>30</sup> keberpihakan dan keberwarnaan hukum itu tidak perlu terjadi apabila nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial yang mendasari proklamasi kemerdekaan diterjemahkan secara memadai ke dalam produk-produk hukum. Namun, hal itu tidak cukup dengan hanya menggunakan pendekatan normatif berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, akan tetapi jauh dari itu, perlu pula menyoroti kekuatan-kekuatan sejarah yang mempengaruhi proses pembentukan produk-produk hukum ekonomi kita. Hal itu bukanlah pekerjaan yang mudah karena adanya hambatan internal dan eksternal sebagai berikut.

1. *hambatan internal*, yaitu sikap pragmatisme pada hampir sebagian besar sistem kapitalisme; para pelaku ekonomi yang sudah terlanjur menikmati sistem kapitalisme;
2. *hambatan eksternal*, bagi negara-negara yang sedang membangun, termasuk Indonesia, dihadapkan pada sistem ekonomi internasional yang pada dasarnya kapitalistik, yaitu suatu sistem ekonomi internasional yang sangat didukung oleh negara-negara maju karena sangat menguntungkan kegiatan perdagangan industri mereka.


Berdasarkan uraian di atas, maka relevan dikaitkan dengan apa yang pernah dikemukakan oleh Sahetapy,<sup>31</sup> bahwa korban bisa berjatuh karena apa yang dinamakan *institutional victimization* dan korban akibat korupsi atau *white-collar victimization*. Karena itu, berikut ini saya tampilkan ragaan skema yang menggambarkan potensi terjadinya hubungan koruptif yang saling menguntungkan antar mereka.

---

<sup>29</sup> J.E. Sahetapy, *Hukum dalam Konteks Sosial Politik dan Budaya*, Dalam Analisis CSIS (Januari-Februari), **Kebijakan Pembangunan Sistem Hukum**, Tahun XXII, No. 1, Jakarta, 1993, hal. 49.

<sup>30</sup> Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988, hal. 50-51, 68.

<sup>31</sup> J.E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal. 27.



Semakin kuat kekuatan ekonomi dari sektor privat (korporasi), maka semakin mudah pula dalam mempengaruhi *top hat*. Dalam konteks demikian, hubungan gelap antara *top hat* dan *white collar* dapat menjadi sebuah hubungan yang saling membutuhkan dan menguntungkan. Dan, sebagaimana dikemukakan oleh Richard Quinney, bahwa kejahatan yang dilakukan oleh korporasi harus dipahami berkaitan dengan politik ekonomi korporasi. Dewasa ini, kekuatan ekonomi terkonsentrasi di tangan segelintir korporasi raksasa.

Adanya hubungan koruptif dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh *top hat* dalam rangka memfasilitasi *white-collar*, maka apabila dikaitkan dengan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pada tahun 2004, di mana Aburizal Bakrie dikabarkan tercatat sebagai penyumbang dana kampanye pasangan calon Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla (SBY-JK). Kendati menurut penilaian Jusuf Kalla, bahwa pengusaha memiliki hak untuk menyumbang dana kampanye bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden, sepanjang jumlahnya tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pemilu. Akan tetapi, pernyataan tersebut tidak sesuai dengan data laporan dana kampanye yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena berdasarkan penelitian Indonesian Corruption Watch (ICW), bahwa nama Aburizal Bakrie atau pun nama salah satu perusahaannya tidak pernah tercatat sebagai penyumbang dana kampanye untuk pasangan Susilo Bambang

Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Dalam konteks yang demikian itu, menurut Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Adnan Topan Husodo, kemungkinan nama Aburizal Bakrie tidak dilaporkan sebagai donatur oleh SBY-JK karena sumbangannya melebihi batas yang ditetapkan undang-undang. "Tidak mungkin sumbangan Bakrie di bawah Rp 5 juta, sangat tidak masuk akal," lebih lanjut dikemukakan, pemberian sumbangan yang melebihi ketentuan undang-undang tersebut menurut Adnan sangat berbahaya, karena bisa jadi negara dikendalikan oleh elit atau pengusaha tertentu mengingat besarnya kontribusi mereka terhadap calon presiden atau partai tertentu.<sup>32</sup>

Dalam konteks yang demikian, dan kaitannya dengan tragedi Lumpur Sidoarjo, mulai dari ijin pengeboran sampai dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, yang diklaim sebagai bencana nasional, tampak ada keberpihakan pemerintah kepada Perusahaan pemberi sumbangan tersebut. Hal itu dapat dilihat dari ketentuan Peraturan Presiden tersebut, sebagai berikut :

1. Pasal 14 ayat (1): Biaya administrasi Badan Penanggulangan didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Pasal 15 ayat (3): Biaya masalah sosial kemasyarakatan di luar peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007, setelah ditandatanganinya Peraturan Presiden ini, dibebankan pada APBN.
3. Pasal 15 ayat (5): Biaya upaya penanggulangan semburan lumpur termasuk di dalamnya penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porong dibebankan kepada PT Lapindo Brantas.
4. Pasal 15 ayat (6): Biaya untuk upaya penanganan masalah infrastruktur termasuk infrastruktur untuk penanganan luapan lumpur di Sidoarjo, dibebankan kepada APBN dan sumber dana lainnya yang sah.

---

<sup>32</sup> ICW-IAPI Pertanyakan Akuntabilitas Dana kampanye SBY-JK 2004, <http://www.berita8.com/berita/2008/20/icwiapi-pertanyakan-akuntabilitas-dana-kampanye-sbyjk-2004>; Wapres: Wajar Bakrie Sumbang Kampanye SBY-JK, tapi Bukan yang Terbesar, <http://www.jpnn.com/read/2008/11/19/10051/Wapres:-Wajar-Bakrie-Sumbang-Kampanye-SBY-JK>; ICW: PengakuanJK & Data KPU Soal Ical Tak Sinkron, <http://techno.okezone.com/read/2008/11/20/267/166207/icw-pengakuan-jk-data-kpu-soal-ical-tak-sinkron>.

Berdasarkan ketentuan tersebut, permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Perusahaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang berarti kita semua sebenarnya juga ikut membantu pembiayaan Perusahaan Aburizal Bakrie, dan sekaligus juga menjadi korban kendati tidak merasa sebagai korban sebagaimana yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat Sidoarjo yang terkena dampak semburan lumpur.

Keberpihakan itu ada benarnya, jika dikaitkan dengan penegasan Yusuf Kalla ketika itu, bahwa pemerintah wajib membela pengusaha nasional yang berkontribusi besar pada penerimaan pajak, seperti halnya bantuan yang diberikan kepada perusahaan asing meski mereka kerap mengemplang pajak. Siapa yang bayar pajak kalau bukan pengusaha-pengusaha itu, dan tugas pemerintah melindungi semua rakyat, termasuk pengusaha juga." <sup>33</sup>

Sehubungan dengan itu, dalam beberapa Kongres Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of offenders*, telah pula membicarakan hal-hal yang di dalamnya tersirat untuk pencegahan jangan sampai terjadinya korban, seperti berikut:

1. Kongres ke-5 tahun 1975 di Jenewa, meminta perhatian antara lain terhadap *crime as business*, yaitu kejahatan yang bertujuan mendapatkan keuntungan materiil melalui kegiatan dalam bisnis atau industri, yang pada umumnya dilakukan secara terorganisasi dan dilakukan oleh mereka yang mempunyai kedudukan terpandang dalam masyarakat termasuk dalam kejahatan ini antara lain yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan, perlindungan konsumen dan dalam bidang perbankan, di samping kejahatan-kejahatan lainnya yang biasa dikenal dengan *organized crime*, *white-collar crime*, dan korupsi;
2. Kongres ke-6 tahun 1980 di Caracas, lebih ditegaskan lagi bahwa kejahatan-kejahatan yang sangat membahayakan dan merugikan tidak hanya kejahatan-kejahatan terhadap nyawa, orang dan harta benda, tetapi juga penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Ditegaskan pula, bahwa *white-collar crime* dan *economic crime* cenderung menjadi terorganisir dan bersifat transnasional.
3. Kongres ke-7 tahun 1985, Milan, Italia, antara lain meminta perhatian terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang dipandang membahayakan seperti *economic crime*, *environmental*

---

<sup>33</sup> Wapres: Wajar Bakrie Sumbang Kampanye SBY-JK, Tapi, Bukan Yang Terbesar  
<http://www.jpnn.com/read/2008/11/19/10051/Wapres:-Wajar-Bakrie-Sumbang-Kampanye-SBY-JK>.

*offences, illegal trafficking in drug, terrorism dan apartheid, industrial crime*, khususnya yang berhubungan dengan masalah-masalah :

- a. kesehatan dan kesejahteraan masyarakat (*public health*);
- b. kondisi para pekerja/buruh/karyawan (*labour condition*);
- c. eksploitasi sumber-sumber alam dan lingkungan (*the exploitation of natural resources and the environment*);
- d. pelanggaran terhadap ketentuan/persyaratan barang dan jasa bagi para konsumen (*offences against the provision of goods and services to consumers*).

Dengan demikian, sebagaimana telah dikemukakan di atas, di mana Sahetapy mengemukakan, bahwa paradigma viktimologi tidak hanya bertalian dengan kejahatan dalam arti klasik saja, tetapi juga menyangkut perbuatan-perbuatan lain di luar bidang hukum pidana, yaitu misalnya yang menyangkut tenaga kerja di sebuah perusahaan, di mana peralatan kerja yang tidak layak, ruangan atau tempat kerja yang tidak sehat, mengusik keberadaan serikat sekerja, menggunakan sindikat kejahatan terorganisasi untuk mengamankan perusahaan.

## **B. TUJUAN MEMPELAJARI VIKTIMOLOGI**

Sebagaimana diketahui bahwa viktimologi juga merupakan sarana penanggulangan kejahatan/mengantisipasi perkembangan kriminalitas dalam masyarakat. sehingga viktimologi sebagai sarana penanggulangan kejahatan juga masuk kedalam salah satu proses Kebijakan Publik. Antisipasi kejahatan yang dimaksud meliputi perkembangan atau frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan, intensitas kejahatandan kemungkinan munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru. Konsekuensi logis dari meningkatnya kejahatan atau kriminalitas adalah bertambahnya jumlah korban, sehingga penguangan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan korban dan tanpa mengenyampingkan pelaku, mutlak untuk dilakukan, sehingga studi tentang viktimologi perlu untuk dikembangkan. Adanya ungkapan bahwa seseorang lebih mudah membentengi diri untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum daripada menghindari diri dari menjadi korban kejahatan.<sup>34</sup>

Menurut Paul Separovic sebagaimana telah dikemukakan, viktimologi merupakan studi yang bertujuan untuk :

---

<sup>34</sup> Sejarah Keberadaan Viktimologi, <http://lawofpardomuan.blogspot.co.id/2011/12/viktimologi.html>



1. menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah korban (*to analyze the manifold aspects of the victim's problems*);
2. menjelaskan sebab-sebab viktimisasi (*to explain the cause for vicimization*);
3. mengembangkan sistem tindakan bagi pengurangan penderitaan manusia (*to develop a system of measures for reducing human suffering*).

Menurut Sahetapy,<sup>35</sup> ada beberapa cara dalam kita berusaha menganalisis permasalahan korban, khususnya bila dikaitkan dengan modernisasi. Untuk itu, perlu mengadakan secara mikro atau makro, dengan melihatnya dari cara dan falsafah hidup para korban, status dan strata sosialnya, persepsi dan lingkungan terjadinya korban. Di samping itu, menurut Sahetapy, korban bisa berjatuh karena apa yang disebut dengan *institutional victimization*.

Sehubungan dengan itu, Sahetapy, dkk.,<sup>36</sup> bahwa viktimisasi dapat diartikan sebagai penderitaan, baik secara fisik maupun secara psikis atau mental berkaitan dengan berbagai perbuatan. Sedangkan perbuatan yang dilakukan itu dari perorangan, suatu kelompok tertentu, suatu komunitas tertentu, bahkan juga dari pihak penguasa, sehingga korban bukan saja perorangan, melainkan dapat pula beberapa, sekelompok orang atau komunitas tertentu atau sebagian dari rakyat yang menderita bukan saja secara fisik, melainkan inklusif dalam arti finansial, ekonomi, sosial, agama, dan dalam artian psikis secara luas. Lebih lanjut dikemukakan, bahwa paradig viktimisasi meliputi :

- (1). Viktimisasi politik, dalam kategori ini dapat dimasukkan ke dalam aspek penyalahgunaan, perkosaan terhadap hak-hak asasi manusia, terorisme;
- (2). Viktimisasi ekonomi, terutama adanya kolusi antara penguasa dan konglomerat, produksi barang yang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan (misalnya, akibat dari pencemaran lingkungan hidup dan rusaknya ekosistem);
- (3). Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan di antara anggota keluarga, penyiksaan terhadap anak atau istri dan menelantarkan kaum warga usia lanjut (WULAN) atau orang tuanya sendiri;
- (4). Viktimisasi medik, hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran, eksperimen kedokteran yang melanggar (ethic) perikemanusiaan;

---

<sup>35</sup> JE. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal. 27.

<sup>36</sup> JE. Sahetapy dkk, **Bunga Rampai Viktimisasi**, Eresco, Bandung 1995, hal. vi.

(5). Viktimisasi yuridis, hal ini cukup luas cakupannya, karena baik yang menyangkut aspek peradilan (dan lembaga pemasyarakatan), maupun yang menyangkut aspek diskriminasi perundang-undangan, termasuk dalam menerapkan hukum “kekuasaan”, kematian perdata, dan stigmatisasi kendati sudah diselesaikan aspek peradilannya.

Dengan demikian, viktimologi pada awal mula pertamanya berwawasan sempit sebagaimana dikemukakan oleh von Hentig dan Mendelsohn. Wawasan yang lebih luas, kemudian dikembangkan oleh Mendelsohn. Selanjutnya, Elias mengembangkan viktimologi yang berinklusif wawasan hak-hak asasi manusia (yang disebut juga sebagai the victimology). Kemudian, Paul Separovic memperluas wawasan viktimologi yang mencakup penderitaan manusia.<sup>37</sup>

Terlebih lagi dengan perkembangan teknologi informasi masa pada masa kini, di satu sisi sangat membantu dalam aktivitas manusia, akan tetapi dari sisi negatifnya memang tergantung dari yang menggunakannya. Namun, dengan kecanggihan sebuah perangkat dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, tidak hanya itu, penyusupan budaya-budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai masuk begitu deras yang bisa diakses oleh semua orang termasuk anak-anak, sehingga dalam perspektif demikian, dapat menimbulkan adanya korban, kendati mereka tidak merasa sebagai korban.

Sebagaimana yang dikekukakan oleh Emilio Viano,<sup>38</sup> bahwa sejak munculnya studi tentang viktimisasi, maka kajian di bidang tersebut telah dikelompokkan menjadi tiga bidang yang berbeda, yaitu :

- a. Penelitian secara ilmiah sebab-sebab yang berkaitan dengan tindakan dan karakteristik antara korban dan pelaku;
- b. Beberapa pakar viktimologi melakukan apa yang memungkinkan untuk melakukan upaya-upaya rekayasa sosial untuk mengurangi bahaya-bahaya viktimisasi.

Karena itu menurut Viano, penelitian atas terjadinya viktimisasi harus dimulai untuk menghasilkan temuan-temuan penting terhadap proses viktimisasi, baik yang menyangkut

---

<sup>37</sup> JE. Sahetapy dkk, **Bunga Rampai Viktimisasi**, Eresco, Bandung 1995, hal. vi.

<sup>38</sup> Emilio Viano, **Victimology**, dalam Sanford H. Kadish, Encyclopedia of Crime and Justice, Volume 4, New York, The Free Press, tth., hal. 1615.

interaksi antara pelaku dan korban, dan setelah terjadinya viktimisasi. Ke depan lanjut Viano penelitian demikian menjadi sangat penting seiring dengan percepatan bidang pembangunan.

### C. PERBANDINGAN VIKTIMOLOGI DENGAN KRIMINOLOGI

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan-kejahatan sebagai masalah manusia. Namun rumusan demikian mengandung arti sempit, sedangkan dalam arti luas kriminologi meliputi kriminalistik yang sifatnya mengandung ilmu eksakta dan penology.<sup>39</sup> Atau dengan kata lain, kriminologi merupakan sarana ilmiah bagi studi kejahatan dan penjahat. Dalam wujud ilmu pengetahuan, kriminologi merupakan “*the body of knowledge*” yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan hasil penelitian berbagai disiplin, sehingga aspek pendekatan terhadap objek kajiannya luas sekali, karena juga dilakukan pendekatan secara inter-disipliner dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta dalam pengertian yang luas, mencakup pula kontribusi dari ilmu-ilmu eksakta.<sup>40</sup>

Dengan demikian, kajian kriminologi selain mempelajari penjahat, pelaku penjahat, dan factor-faktor yang berkaitan dengan kejahatan, maka dapat dikatakan bahwa orientasi viktimologi adalah kesejahteraan masyarakat, yaitu masyarakat yang tidak menderita atau di mana para anggota masyarakat tidak menjadi korban dalam arti luas. Dalam pada itu, ada suatu anggapan bahwa kriminologi merupakan salah satu sisi dari mata uang, dengan sendirinya sisi yang lain dari mata uang itu adalah viktimologi. Karena itu, dapat dikatakan bahwa ciri-ciri manusia jahat atau manusia anti sosial memantulkan ciri-ciri yang serupa tetapi tidak sama pada manusia korban.<sup>41</sup>

Memang, sebagaimana pernah ditulis oleh Emilio C. Viano,<sup>42</sup> bahwa kriminologi sebagai sebuah bidang studi dan disiplin ilmu akhir-akhir ini telah berkembang. Saat para sarjana dari kelompok ilmu-ilmu sosial mengembangkan teori-teori mengenai perilaku manusia pada umumnya, maka para penstudi kriminologi memfokuskan kajiannya pada perilaku criminal. Karena itu, pada awalnya para penstudi kriminologi, perhatian utamanya adalah pada studi

---

<sup>39</sup> Penologi secara sempit berarti ilmu tentang hukuman, ilmu ini merupakan salah satu cabang kriminologi yang membahas konstruksi kitab undang-undang hukum pidana, penghukuman, dan administrasi sanksi pidana, Soerjono Soekanto dan Pudji Santoso, *Kamus Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 72. Dan dalam *Black's Law Dictionary*, Tenth Edition dikemukakan: penology merupakan “the study of penal institutions, crime prevention, and the punishment and rehabilitation of criminals, including the art of fitting the right treatment to an offender”.

<sup>40</sup> Soedjono Dirdjosisworo, **Ruang Lingkup Kriminologi**, Remadja Karya, Bandung, 1984, hal. 1.

<sup>41</sup> JE. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal. 26.

<sup>42</sup> Emilio C. Viano, *Victims and Society*, USA, Visage Press, 1976, hal. Xiii.

criminal. Lebih lanjut dikemukakan, bahwa dalam tahun-tahun terakhir ini fokus mereka (*criminologists*) telah mengalami pergeseran terhadap kejahatan itu sendiri, yakni tidak hanya pada pelaku sebagai subyek hukum, tetapi juga sebagai situasi atau keadaan yang kompleks yang menggambarkan perbedaan interaksi antara pelaku dan norma budaya serta pandangan masyarakat. Maka dari itu, perhatian dan minat mereka telah berkembangn kepada korban sebagai bagian integral dari keadaan si pelaku. Dan, para sarjana, lanjut Viano, telah memulai untuk mengkaji korban tidak hanya sekedar sebagai obyek yang pasif, atau sebagai orang yang terkena akibat dari kejahatan, akan tetapi juga sebagai yang berperan aktif atau kemungkinan yang berkontribusi bagi dirinya sendiri untuk menjadi korban.

Dengan demikian, keterkaitan antara kriminologi dan viktimologi sudah tidak dapat diragukan lagi, karena dari satu sisi Kriminologi membahas secara luas mengenai pelaku dari suatu kejahatan, sedangkan viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban dari suatu kejahatan, atau dengan kata lain viktimologi berkaitan dengan permasalahan korban.<sup>43</sup> Sebelumnya sebagaimana yang ditulis oleh Zvonimir - Paul Separovic,<sup>44</sup> bahwa kita harus mempertanyakan terkait dengan konsep viktimologi, apakah bukan merupakan bagian dari kriminologi, atautkah merupakan bagian dari ilmu-ilmu sosial. Namun, sesuai dengan nama dan persoalan pokoknya, maka viktimologi merupakan suatu disiplin baru yang berurusan permasalahan korban. Karena itu, menurut Separovic tak pelak lagi, bahwa jawaban kita atas pertanyaan seputar penempatan viktimologi dalam bidang ilmu-ilmu sosial bergantung pada batasan kita mengenai konsep korban. Jika, korban dikonsepskan pada mereka yang mengalami penderitaan sebagai akibat dari perbuatan pidana atau kejahatan, maka viktimologi akan menjadi bagian dari persoalan kejahatan, dan karenanya viktimologi merupakan sebuah disiplin dalam kriminologi.

Namun, sebagaimana yang ditulis oleh Jo-Anne Wemmers,<sup>45</sup> bahwa Mendelsohn tahun 1956 menulis artikel yang berjudul *A New Branch of the Bio-Social-Science*, telah meletakkan dasar bagi ilmu baru yang ia sebut “victimology” dan menjadikannya sebagai disiplin yang terpisah dari kriminologi. Di samping adanya istilah victimology, Mendelsohn dalam artikelnya tersebut juga mengenalkan istilah baru “victimal” sebagai lawan dari istilah “criminal” dan

---

<sup>43</sup> Paul Separovic, *Victimology Study of Victims*, Zagreb: Samobor-Novaki bb Pravni Fakultet, 1985, hal. 7.

<sup>44</sup> Paul Separovic, *Victimology Study of Victims*, Zagreb: Samobor-Novaki bb Pravni Fakultet, 1985, hal. 7.

<sup>45</sup> *A Short History of Victimology*, diterbitkan dalam Hagemann, Schafer & Schmidt, *Victimology, Victim Assistance and Criminal Justice*, 2010, hal. 2.

victimality sebagai lawan dari “*criminality*”. Sebagaimana halnya Von Hentig, Mendelsohn juga menekankan pada pentingnya aspek pencegahan dan hal itu dikatakannya sebagai tujuan utama dari victimology.

Sehubungan dengan adanya pandangan perlunya dibentuk viktimologi secara terpisah dari ilmu kriminologi, telah mengundang beberapa pendapat, yaitu sebagai berikut :<sup>46</sup>

1. Mereka yang berpendapat bahwa viktimologi tidak terpisahkan dari kriminologi, diantaranya adalah Von Hentig, H. Mannheim dan Paul Cornil. Mereka mengatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang menganalisis tentang kejahatan dengan segala aspeknya, termasuk korban. Dengan demikian, melalui penelitiannya, kriminologi akan dapat membantu menjelaskan peranan korban dalam kejahatan dan berbagai persoalan yang melingkupinya.
2. Mereka yang menginginkan viktimologi terpisah dari kriminologi, diantaranya adalah Mendelsohn. Ia mengatakan bahwa viktimologi merupakan suatu cabang ilmu yang mempunyai teori dalam kriminologi, tetapi dalam membahas persoalan korban, viktimologi juga tidak dapat hanya terfokus pada korban itu sendiri.

Sehubungan dengan itu, khusus mengenai hubungan antara kriminologi dan hukum pidana dikatakan bahwa keduanya merupakan pasangan atau dwi tunggal yang saling melengkapi karena orang akan mengerti dengan baik tentang penggunaan hukum terhadap penjahat maupun pengertian mengenai timbulnya kejahatan dan cara-cara pemberantasannya sehingga memudahkan penentuan adanya kejahatan dan pelaku kejahatannya. Hukum pidana hanya mempelajari delik sebagai suatu pelanggaran hukum, sedangkan untuk mempelajari bahwa delik merupakan perbuatan manusia sebagai suatu gejala social adalah kriminologi.<sup>47</sup>

#### **D. PENUTUP**

Demikian tulisan ini dibuat semoga dapat memberikan manfaat bagi pengembangan studi viktimologi di tanah air melalui wadah Masyarakat Viktimologi Indonesia.

Jember, 09 September 2016

Salam,

Prof. DR. M. Arief Amrullah, S.H.,M.Hum

---

<sup>46</sup> Hukum dan Viktimologi, <http://bahankuliyah.blogspot.co.id/2014/05/hukum-dan-viktimologi.html>

<sup>47</sup> Hukum dan Viktimologi, <http://bahankuliyah.blogspot.co.id/2014/05/hukum-dan-viktimologi.html>

## **BAHAN BACAAN**

Dirdjosisworo, Soedjono, 1984, **Raung Lingkup Kriminologi**, Bandung: Remadja Karya,

Reksodiputro, Mardjono, 1987, *Beberapa Catatan Umum tentang Masalah Korban*, Dalam Sahetapy, (ED), **Viktimologi Sebuah Bunga Rampai**, Jakarta: Sinar Harapan.

Separovic, Paul Zvonimir, 1985, **Victimology Studies of Victims**, Zagreb: Samobor-Novaki bb Pravni Fakultet.

Sahetapy, JE, 1987, **Viktimologi Sebuah Bunga Rampai**, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,

Sahetapy, JE., dkk., 1995, **Bunga Rampai Viktimologi**, Bandung: Eresco.

Viano, Emilio, tth., **Victimology**, dalam Sanford H. Kadish, *Encyclopedia of Crime and Justice*, Volume 4, New York: The Free Press.

Viano, Emilio, 1976, *Victims and Society*, USA: Visage Press.

Williams, Katherine S., 1997, **Textbook on Criminology**, London: Blackstone Press Limited, Third Edition.

Annex IV *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, 1999, Dalam United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention, **Handbook on Justice for Victims**, Centre for International Crime Prevention, New York.

Dionysios Spinellis, **Crime of Politicians in Office (or Top hat crimes)**, Materi Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Di sampaikan oleh Barda Nawawi Arief, di Hotel Grasia, Semarang, 23-30 Nopember 1998.

J.E. Sahetapy, *Hukum dalam Konteks Sosial Politik dan Budaya*, Dalam Analisis CSIS (Januari-Februari), **Kebijakan Pembangunan Sistem Hukum**, Tahun XXII, No. 1, Jakarta, 1993.

M. Arief Amrullah, *Korporasi dan Eksploitasi Sumberdaya Alam*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi III oleh MAHUPIKI dan Fakultas Hukum Unlam, Rattan Inn Banjarmasin, 16-19 Mei 2016.

Mardjono Reksodiputro, 2000, *Kejahatan Terorganisir dan Kejahatan oleh Organisasi*, Dalam **Jurnal Polisi Indonesia**, Tahun: 2, April 2000-September 2000, Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia.

National Victim Assistance Academy, *Theoretical Perspectives of Victimology and Critical Research*, 1996, hal. 4-5, <http://www.victimology.nl>.last updated on April 19, 2001.

The Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, held at Caracas from 25 August to 5 September 1980, Resolution 7, **Prevention of the abuse of power**: *considering that abuse of economic and political power cause great material and social harm, undermine economic and social development and impair the quality of life of people throughout the world*, hal 10.

Wemmers, Jo-Anne, 2010, A Short History of Victimology, diterbitkan dalam Hagemann, Schafer & Schmidt, Victimology, Victim Assistance and Criminal Justice.